



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-04

PALEMBANG

PUTUSAN

Nomor : 33-K/PM I-04/AD/II/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hendra.
Pangkat/Nrp : Praka/31030501870782.
Jabatan : Ta Kima Yonif 142/KJ.
Kesatuan : Yonif 142/KJ.
Tempat dan tanggal lahir : Tanjung Harapan (Muara Enim)/13 Juli 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 142/KJ Pal2 Kel. Kasang Jaya Kec. Jambi Timur Kota Jambi.

Terdakwa ditahan Danyonif 142/KJ selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 1 Desember 2014 sampai dengan tanggal 20 Desember 2014 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/32/XIII/2014 tanggal 8 Desember 2014, kemudian dibebaskan sejak tanggal 21 Desember 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/33/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014 dari Danyonif 142/KJ.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut diatas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam II/Swj Nomor : BP-28/A-19/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Korem 042/Gapu selaku Papera Nomor : Kep/07/I/2015 tanggal 30 Januari 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/25/II/2015 tanggal 12 Februari 2015.

3. Surat Penetapan dari Kadilmil I-04 Palembang tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAP/33-K/PM.I-04/AD/II/2015 tanggal 24 Februari 2015.

4. Surat Penetapan dari Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/33-K/PM.I-04/AD/II/2015 tanggal 3 Maret 2015.

5. Relas penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/25/II/2015 tanggal 12 Februari 2015 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan", Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

c. Mohon agar barang bukti berupa :

1 Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Photo bekas luka korban Atas Nama Brigadir Adi Subrata NRP 854090962 Ba Satlantas Polsek Pasar Polresta Jambi.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor R/05/XII/2014 Tumkit tanggal 1 Desember 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2 Barang-barang : Nihil.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Atas Tuntutan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan maupun keringanan hukuman.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Senin tanggal satu bulan Desember tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam bulan Desember 2014 bertempat di Jalan Sultan Thaha tepatnya di Pos Polisi Lalu Lintas depan Mall WTC Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 2003 mengikuti pendidikan Secata Milsuk di Puntang Lahat Rindam II/Swj, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian selanjutnya mengikuti pendidikan Dikjur Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Batu Raja dan pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 mengikuti tugas Satgaspamtas R.I PNG selama 8 (delapan) bulan dan dianugerahi Satya Lencana Darma Bhakti dari Presiden RI setelah itu ditugaskan di Yonif 142/ KJ sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka Nrp. 31030501870782.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Desember 2014 sekira pukul 11.45 Wib ketika Saksi Adi Subrata sedang berada di Polresta dalam rangka menyettor surat tilang, kemudian Saksi Adi Subrata di telepon oleh Saksi Budiawan dan menyuruh Saksi Adi Subrata agar segera merapat ke Pos Polisi Lalin depan Mall WTC dikarenakan sedang dicari Terdakwa, lalu dengan menggunakan sepeda motor Saksi Adi Subrata meluncur menuju Pos Polisi Lalin Mall WTC.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekira pukul 12.00 Wib, sesampainya di Pos Polisi Lalin depan Mall WTC, Saksi Adi Subrata bertemu dengan Terdakwa yang berpakaian dinas loreng, selanjutnya Saksi Adi Subrata langsung melakukan penghormatan terhadap Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa dengan kata-kata “Mohon ijin bang ada yang bisa saya bantu” lalu dijawab oleh Terdakwa “Kamu gak tahu itu STNK saya” kemudian dijawab “Saya tidak tahu bang, maaf bang” lalu Terdakwa langsung memukul dada Saksi Adi Subrata dengan menggunakan tangan kanannya dan mengepal tepat di dibagian ulu hati Saksi Adi Subrata, seterusnya memukul ke bagian wajah sebelah kanan dan mengenai bibir kanan atas, akibatnya mengeluarkan darah dilanjutkan memukul kepala Saksi Adi Subrata yang pada saat itu Saksi Adi Subrata menggunakan helm.

4. Bahwa selain melakukan penganiayaan Terdakwa juga mengancam dan memaksa terhadap Saksi Adi Subrata dengan cara agar STNK Terdakwa segera dikembalikan dalam waktu 5 (lima) menit, jika tidak Terdakwa mengatakan “Kau mati”.

5. Bahwa adapun yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Adi Subrata adalah isteri Terdakwa (Sdri. Alfiawati) sewaktu mengendarai sepeda motor lewat dan melintas di Poslantas dekat simpang RS DKT Kota Jambi telah ditilang oleh Saksi Adi Subrata karena pada saat mengendarai sepeda motor tidak mempunyai Sim C dan saat itu isteri Terdakwa sudah mengatakan kepada Saksi Adi Subrata bahwa Saksi Alfiawati adalah ibu Persit Yonif 142/KJ, namun Saksi Alfiawati tetap ditilang.

6. Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut Saksi Adi Subrata mengalami luka pada bibir kanan atas dan mengeluarkan darah, namun Saksi Adi Subrata masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari.

7. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. R/05/XII/2014/Rumkit RS Bhayangkara Polda Jambi yang dikeluarkan oleh Dr. Hj. Zaitun Rahmawati Nip. 197212152002122003 korban atas nama Brigadir Adi Subrata mengalami luka pada bibir atas sebelah kanan bagian dalam terdapat luka terbuka dengan tepi luka tidak rata dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter, yang diakibatkan kekerasan benda tumpul.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menyatakan mengerti dan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan dan terhadap Surat Dakwaan tersebut Penasihat Hukum/ Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Adi Subrata.
Pangkat/Nrp : Brigadir/85090962.
Jabatan : Ba Satlantas Polsek Pasar.
Kesatuan : Polresta Jambi.
Tempat dan tanggal lahir : Jambi, 18 September 1985.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Teuku Mahmud Rt. 08 Kel. Pal V Kec. Kota Baru Kota.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi Adi Subrata sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- 2 Bahwa Pada hari Senin tanggal 1 Desember 2014 sekira pukul 11.45 Wib ketika itu Saksi sedang berada di Polresta dalam rangka menyettor surat tilang, kemudian Saksi ditelepon oleh rekan Saksi yang bernama Brigadir Budiawan dan menyuruh Saksi agar segera merapat ke Pos Polisi Lalin depan Mall WTC dikarenakan ada anggota TNI AD yang mencari dan ingin bertemu dengan Saksi, lalu dengan menggunakan sepeda motor Saksi meluncur menuju Pos Po Lalin Mall WTC.
- 3 Bahwa sekira pukul 12.00 Wib, setibanya di Pos Polisi Lalin depan Mall WTC Kota Jambi, Saksi bertemu dengan Terdakwa mengenakan pakaian dinas loreng yang saat itu Saksi sempat melihat namanya Hendra berpangkat Praka dan Saksi-1 tidak mengetahui kesatuannya, kemudian Saksi melakukan penghormatan sambil berkata "Mohon ijin bang, ada yang bisa saya bantu ?" lalu dijawab oleh Terdakwa dengan kata-kata "Kamu gak tahu itu STNK saya" kemudian Saksi menjawab dengan kata-kata "Siap dak tahu bang, maaf bang" lalu Terdakwa langsung memukul dada Saksi dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai tepat dibagian ulu hati Saksi dan muka bagian kanan.
- 4 Bahwa kemudian Saksi pergi mengambil STNK yang dimaksud Terdakwa ke Baur Tilang Polresta Jambi yang ditemani oleh rekan Saksi yang bernama Brigadir Antoni Irawan dengan menggunakan sepeda motor dinas dan dompet Saksi ditahan oleh Terdakwa sebagai jaminan, setelah STNK diambil oleh Saksi dan Brigadir Antoni Irawan langsung kemabli ke Pos Lantas Jelutung atas perintah Kasat Lantas untuk menyerahkan STNK tersebut kepada Ipda David Aditya S.ik untuk diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Saksi langsung istirahat di Pos Lalu Lintas Jelutung.
5. Bahwa Terdakwa pertama memukul dibagian dada tepatnya di ulu hari Saksi sebanyak 1 (satu) kali akibatnya dada Saksi terasa sesak, selanjutnya Terdakwa memukul bagian pipi Saksi sebelah kanan dan juga mengenai bibir atas kanan Saksi yang mengakibatkan bibir Saksi luka dan berdarah, kemudian memukul-mukul kepala Saksi yang pada saat itu sedang menggunakan helm, namun Saksi tetap bisa melaksanakan tugas atau pekerjaan sebagai Polantas.
6. Bahwa yang melihat pada saat Saksi dipukuli oleh Terdakwa adalah Aiptu Hendra, Aiptu Armansyah, Brigadir Budiawan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi-1 seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Armansyah.
Pangkat/Nrp : Aiptu/68110428.
Jabatan : Danru Basatlantas Polresta Jambi..
Kesatuan : Polresta Jambi.
Tempat dan tanggal lahir : Jambi, 19 Nopember 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Polsek Telanaipura Jambi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau famili dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Desember 2014 sekira pukul 10.45 Wib sedang melaksanakan tugas di Pos Lintas WTC Kota Jambi bersama dengan Saksi Aiptu Hendra, Brigadir Yuniardiansyah dan Saksi Brigadir Budiawan, tidak lama kemudian datanglah Terdakwa dengan satu orang temannya dengan menggunakan sepeda motor jenis Supra, berpakaian PDL Loreng, kemudian setelah memarkirkan sepeda motornya Terdakwa dan temannya langsung masuk ke dalam pos kami, sambil berkata dengan nada marah “Mana Adi Subrata”, saat itu juga Terdakwa meminta agar STNK sepeda motornya segera dikembalikan.
3. Bahwa Terdakwa juga memarahi Saksi dan rekan-rekannya yang sedang berada di dalam Pos Lintas WTC Kota Jambi dan Terdakwa juga memaksa kami untuk mengembalikan STNK sepeda motornya yang sudah ditilang, dengan nada marah Terdakwa berkata “saya minta STNK saya sekarang juga, mana...mana...ambil, ambil, kemudian Saksi melihat Terdakwa mencabut sangkur milik temannya, lalu sambil menghunuskan sangkurnya Terdakwa menyerang Brigadir Yuniardiansyah dengan cara mengancam dan mendorong Brigadir Yuniardiansyah sambil terpojok dan terjatuh melihat keadaan itu Saksi melerainya.
4. Bahwa Saksi melihat Terdakwa terus marah-marah dan melakukan penganiayaan terhadap rekan Saksi yang bernama Brigadir Budiawwan dengan cara menendang satu kali dengan menggunakan kaki kanannya sehingga mengenai pinggang sebelah kanan Saksi Budiawan dan Terdakwa terus marah-marah dan terus meminta agar segera STNK motornya dikembalikan.
5. Bahwa kemudian Saksi Budiawan ada menghubungi Saksi Adi Subrata Via Handphone tidak lama kemudian datanglah Saksi adi Subrata, setelah Saksi Adi Subrata memberi hormat kepada Terdakwa namun saat itu juga Terdakwa langsung menyerang Saksi Adi Subrata dengan cara memukul 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan mengepal yang diarahkan ke muka Saksi Adi Subrata tidak ada melakukan perlawanan, kemudian Saksi Armansyah spontan memisahkan keduanya setelah itu Terdakwa dan Saksi Adi Subrata keluar Pos Lintas WTC Kota Jambi yang mana Saksi Adi Subrata bermaksud ingin mengambil STNK yang sudah berada di Polresta Jambi.
6. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Adi Subrata adalah dikarenakan pada saat dilaksanakan kegiatan operasi Zebra 2014 tersebut sepeda motor yang dikendarai oleh isteri Terdakwa terjaring razia yang sedang bergabung.
7. Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Adi Subrata mengalami luka memar pada bagian muka sebelah kanan dan mulut mengeluarkan darah, namun Saksi tetap bisa melaksanakan tugas atau pekerjaan sebagai Polantas.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi-2 seluruhnya.



Saksi-3 :

Nama lengkap : Hendra.
Pangkat/NRP : Aipda/71120184.
Jabatan : Basatlantas Polresta Jambi.
Kesatuan : Polresta Jambi.
Tempat dan tanggal lahir : Palembang, 29 Desember 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perumahan Puri Masurai Blok P01 Rt. 21 Kel.
Talang Bakung Kec. Jambi Selatan Kota
Jambi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau famili dengan Terdakwa.
- 2 Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Desember sekira pukul 11.30 Wib, pada saat Saksi-3 bersama Saksi Aiptu Armansyah, Saksi Brigadir Budiawan dan Brigadir Yuniardiansyah sedang duduk-duduk di dalam Poslantas WTC Kota Jambi telah datang 2 (dua) orang anggota TNI AD yang tidak Saksi Armansyah ketahui namanya dan setelah dilakukan pemeriksaan dan dijelaskan oleh penyidik anggota tersebut salah satunya bernama Praka Hendra (Terdakwa dan satunya lagi belum tahu namanya mengenakan pakaian dinas loreng.
- 3 Bahwa selanjutnya Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi Adi Subrata dengan kata-kata “Adi Subrata mana” dan Saksi jawab “Adi Subrata ada di Poslantas Simpang Bata”, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi agar Saksi Adi Subrata datang ke Poslantas Simpang Bata”, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi agar Saksi Adi Subrata datang ke Poslantas WTC dengan kata-kata “Suruh kesini Adi Subratanya, sudah tahu isteri saya masih ditilang”, selanjutnya Saksi Budiawan dan Brigadir Yuniardiansyah menghubungi/menelepon Saksi Adi Subrata agar segera merapat ke Poslantas WTC.
- 4 Bahwa sekira pukul 11.45 Wib Saksi Adi Subrata datang ke Poslantas WTC Jambi, selanjutnya Terdakwa bertanya “Kamu yang namanya Adi Subrata”, dan dijawab “Iya” kemudian Terdakwa langsung menarik tangan Saksi Adi Subrata dan mengajak ke dalam Poslantas, sesampainya di dalam Pos Terdakwa langsung memukul Saksi Adi Subrata dengan menggunakan tangan kosong mengepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bibir atas kanan, dada (hulu hati) dan kepala bagian belakang.
- 5 Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Adi Subrata pada hari Senin tanggal 1 Desember 2014 sekira pukul 09.30 Wib di Jl. Raden Matahir Kota Jambi isteri Terdakwa kena tilang oleh petugas yang melaksanakan operasi zebra.
- 6 Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Adi Subrata adalah bibir kanan atas mengalami luka robek dan pipi kanan memar dan dada terasa sakit dan sesak dan berobat di rumah sakit Bhayangkara Polda Jambi, namun besok paginya Saksi-1 langsung bisa bekerja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi-3 seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Budiawan.
Pangkat/NRP : Brigadir/81061338.
Jabatan : Basatlantas Polresta Jambi.
Kesatuan : Polresta Jambi.
Tempat dan tanggal lahir : Batanghari, 5 Juni 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. H. Ibrahim Lorong Budaya no.1 Kota Baru
Kec. Jambi Selatan Kota Jambi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa namun sewaktu berada di Pos Lantas WTC Saksi baru mengenalnya melihat dari papan nama dibaju dinas loreng yang dipakai Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Desember 2014 sekira pukul 11.30 Wib dating 2 (dua) orang anggota TNI-AD yang Saksi tidak kenal mengenakan pakaian dinas loreng ke Pos Lantas WTC menemui kami, salah satu diantara mereka yang bernama Praka Hendra mengatakan “Aku mau mengambil STNK yang ditilang oleh Brigadir Subrata” dijawab oleh Saksi Hendra “Brigadir Adi Subrata tugasnya di simpang Pos Bata” dan dikatakannya lagi “Pokoknya aku tidak mau tahu panggil Brigadir Adi Subrata kesini, aku tunggu 5 (lima) menit”, lalu Brigadir Yuniardiansyah menghubungi Saksi-1 dan Terdakwa menunggu di dalam Pos Lalin WTC.
3. Bahwa lebih kurang 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa tidak sabar menunggu lalu mencabut sebilah sangkur milik temannya di dekatnya tersebut lalu mengamuk, dengan sangkur berada ditangan kanannya Terdakwa mendorong Saksi Hendra, Saksi Armansyah dan mencekik Brigadir Yuniardiansyah, kemudian menghampiri Saksi dan menendang mengenai pinggang kiri Saksi, lalu kami menenangkannya untuk bersabar, kemudian Terdakwa duduk kembali dan Brigadir Yuniardiansyah pergi mencari Saksi Adi Subrata.
4. Bahwa kemudian datang Saksi Adi Subrata ke Pos Lalin WTC, melihat hal itu Terdakwa langsung berdiri dan melakukan pemukulan Terhadap Saksi Adi Subrata dan kami berusaha melerai, setelah dapat dilerai selanjutnya Saksi Adi Subrata pergi ke Polresta untuk mengambil STNK milik isteri Terdakwa, sedangkan Terdakwa menunggu di Pos Lalin WTC.
5. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Adi Subrata dengan cara memukul dengan tangan kanan menggenggam sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi sebelah kanan dan dada.
6. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan Terhadap Saksi Adi Subrata karena isteri Terdakwa kena tilang pada saat giat Ops Zebra di seputaran Pos Lantas DKT karena memiliki Sim C dan Terdakwa merasa dipersulit untuk mengambil STNK tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Adi Subrata mengalami luka berdarah pada bibir, namun besok paginya Saksi-1 langsung bisa bekerja.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi-4 seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap	: Alfajri Hasan.
Pangkat/NRP	: Praka/31060592430786.
Jabatan	: Taban Pengud Pimu.
Kesatuan	: Yonif 142/KJ.
Tempat dan tanggal lahir	: Ogan Ilir, 13 Juli 1986.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Kima Yonif 142/KJ, Kasang Kota Jambi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2007 serta kami sama-sama berdinis di Kima Yonif 142/KJ tidak ada hubungan keluarga atau family dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Desember 2014 sekira pukul 11.00 Wib Saksi dan Terdakwa melaksanakan latihan Cross Country (CC), tiba-tiba Terdakwa memanggil Saksi meminta untuk mengantarkannya dengan menggunakan sepeda Motor Vario warna hitam Nopol BH 4518 YK ditengah perjalanan Saksi bertanya kepada Terdakwa “Ado apo bang, kok tiba-tiba balik cepat, apo ayuk sakit” dijawab oleh Terdakwa “Ayuk kau ditilang Polisi, padahal ayuk kau sudah bilang dio ibu persit, masih jugo ditilang” lalu Saksi kembali bertanya “Abang tau siapa Polisi yang nilang” dijawab oleh Terdakwa “Tau namonyo Saksi Adi Subrata”.

3. Bahwa sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa dan Saksi tiba di Pos Lintas simpang DKT akan tetapi tidak ada satupun anggota Polantas disana, selanjutnya Terdakwa menuju Pos Polantas simpang WTC sesampainya disana Terdakwa dan Saksi langsung masuk ke Pos Lintas, di dalam Pos tersebut ada 4 (empat) orang anggota Polantas sedang duduk-duduk Terdakwa langsung bertanya kepada mereka “Mano STNK bini Terdakwa yang tadi ditilang” dijawab oleh salah seorang anggota Polantas dengan senyum “STNK yang mano bang” Terdakwa menjawab “STNK yang ditilang oleh Adi Subrata.

4. Bahwa Saksi menerangkan dengan jawaban dari Terdakwa tentang STNK yang ditilang oleh Saksi Adi Subrata tersebut salah satu petugas Polantas yang berada di dalam Pos menjawab dengan kata-kata “O, beda sector bang, dio sektor simpang bata”, dengan jawaban tersebut sehingga Terdakwa marah tiba-tiba langsung mengambil sangkur aetor yang berada di kopel belakang Saksi menggunakan tangan kanan kemudian langsung memegang leher salah satu dari anggota Polantas tersebut sambil berkata “Kau mau mempermainkan aku yo” melihat hal tersebut Saksi meleraikan dengan cara menarik badan Terdakwa keluar dari Pos Lintas tersebut, “Cepat telepon Adi”, tidak lama kemudian Saksi Adi Subrata datang ke Pos Lintas WTC.

5. Bahwa setelah Saksi Adi Subrata berada di dalam Pos tersebut langsung Saksi Tanya “Kau tau dak itu Ibu Persit” dijawab Saksi Adi Subrata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Siap salah, akan saya urus sekarang” tiba-tiba Terdakwa yang posisinya berada di belakang Saksi mendekati Saksi Adi Subrata dan langsung memukul Saksi Adi Subrata menggunakan tangan kanan mengepal ke arah muka Saksi Adi Subrata sebanyak 1 (satu) kali dengan berkata “Kau urus sekarang juga lima menit aku tunggu disini” dijawab Saksi Adi Subrata siap akan saya urus sekarang”.

6. Bahwa setelah itu Saksi Adi Subrata keluar Pos dan pergi menggunakan sepeda motor entah kemana, tidak lama kemudian datang Pasi Intel Yonif 142/KJ (Kapten Inf Alex Hendra) dan 2 (dua) orang anggota Polisi Militer selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Denpom II/2 Jambi, sedangkan Saksi langsung pulang ke Kima Yonif 142/KJ atas perintah Dankima (Kapten Inf Aidil Tarigan).

7. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Adi Subrata dengan cara memukul Saksi Adi Subrata menggunakan tangan kanan mengepal ke arah muka Saksi Adi Subrata sebanyak 1 (satu) kali dan pada waktu Terdakwa melakukan penganiayaan Saksi Adi Subrata tidak melakukan perlawanan dan saksi melihat bibir Saksi Adi Subrata berdarah.

8. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Adi Subrata tidak senang karena isterinya yang tidak memiliki Sim ditilang oleh Saksi Adi Subrata pada saat Operasi Zebra yang dilakukan oleh Polresta Jambi, padahal saat itu isteri Terdakwa sudah mengatakan bahwa dia adalah ibu Persit dan STNK motor atas nama Terdakwa akan tetapi masih juga ditilang, hal itu yang membuat Terdakwa emosi dan memukul Saksi Adi Subrata.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan

Saksi-5 seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap	: Alfiawati.
Honor	: Guru Autis SDN 131 Telanai Pura Jambi.
Tempat dan tanggal lahir	: Karang Endah, 25 Februari 1984.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 142/KJ Rt. 13 Kel. Kasang Jaya Kota Jambi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2007 dan mempunyai hubungan suami isteri dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Desember 2014 sekira pukul 10.00 Wib Saksi berangkat dari asrama dengan tujuan ke tempat Saksi mengajar di SDN 131 Telanai Pura Kota Jambi, saat melintas Pos Polantas simpang RS DKT Kota Jambi Saksi terjaring operasi razia yang sedang diadakan oleh pihak Kepolisian.

3. Bahwa sekira pukul 10.10 Wib Saksi dihentikan oleh seorang petugas Polisi menanyakan surat kelengkapan motor dan menanyakan dimana alamat tinggal, saat itu Saksi jawab tinggal di asrama Pal 2 Kasang kemudian Saksi berterus terang bahwa ia juga tidak memiliki Sim C dan Saksi mengatakan “Saya adalah anggota Persit” kemudian motor yang Saksi pakai adalah milik suami Saksi sesuai nama STNK motor tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas jawaban Saksi tersebut kemudian petugas Polisi menghentikan motornya, kemudian Saksi menyerahkan STNK kepada Saksi Adi Subrata, saat itu Saksi mengatakan bahwa STNK motor Ibu saya tahan, lalu Saksi menjawab “Ya sudah Pak yang penting saya minta cepat saya sudah terlambat”, selanjutnya Saksi diserahkan surat tilang tersebut Saksi mengetahui nama Saksi Adi Subrata.

5. Bahwa pada waktu ditilang Saksi Adi Nugraha mengatakan dengan nada yang agak tinggi “STNK motor itu saya tahan” mengingat saat itu Saksi diburu waktu untuk mengikuti dan mengawasi ujian semester di SDN 131 Telanai Pura Jambi, kemudian Saksi menjawab dengan nada yang agak tinggi “Ya sudah pak yang penting minta cepat saya sudah terlambat”.

6. Bahwa pada waktu Saksi menyerahkan surat tilang kepada suami, saat itu Saksi melihat suami dalam keadaan tenang tidak bawaan marah makanya Saksi tidak menaruh rasa curiga akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, setelah itu Saksi langsung pulang ke asrama di Kasang.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi-6 seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 2003 mengikuti pendidikan Secata Milsuk di Puntang Lahat Rindam II/Swj, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian selanjutnya mengikuti pendidikan Dikjur Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Batu Raja dan pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 mengikuti tugas Satgaspamtas R.I PNG selama 8 (delapan) bulan dan dianugerahi Satya Lencana Darma Bhakti dari Presiden RI setelah itu ditugaskan di Yonif 142/KJ sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka Nrp. 31030501870782.

2. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 Desember 2014 mendapat informasi dari isterinya (Saksi-6) bahwa sepeda motor yang dikendarainya saat lewat di pos Polisi Polantas simpang DKT telah ditilang oleh Saksi-1 (Brigadir Adi Subrata).

3. Bahwa setelah Terdakwa mendapat informasi, maka dengan mengendarai sepeda motor dan menyesuaikan pakaian dinas Loreng Terdakwa bersama Saksi-5 (Praka Alfajri Hasan) dengan menggunakan sepeda motor mendatangi pos Polantas WTC Jambi dengan maksud untuk menemui Saksi-1.

4. Bahwa setibanya di pos Polantas WTC Terdakwa tidak bertemu Saksi-1 sehingga Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 (Aiptu Armansyah) dengan kata-kata “Apakah ada Brigadir Adi Subrata, saya mau mengambil STNK saya yang ditilang”, lalu dijawab oleh Saksi-2 “Brigadir Adi Subrata adalah anggota Polantas Polsek Pasar”, dengan adanya jawaban tersebut, maka Terdakwa mulai emosi.

5. Bahwa selanjutnya salah seorang anggota Polri yang tidak diketahui namanya berusaha mendinginkan suasana sambil berkata “Sabar”, namun Terdakwa masih dalam keadaan emosi lantas mengambil sangkur milik Saksi-5 dan mendorong anggota tersebut, selanjutnya Saksi-5 berusaha menenangkan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sekira pukul 12.45 Wib Saksi-1 datang di Polresta WTC kota Jambi, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 “Apakah kamu yang menilang sepeda motor isteri saya dengan Nopol BH 2295 YS’ dan dijawab oleh Saksi-1 “Maaf bang saya tidak tahu”.

7. Bahwa dengan adanya jawaban tersebut Terdakwa emosi dan secara spontan melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan tangan mengepal mengenai hulu hati sebanyak satu kali kemudian memukul wajah bagian kanan Saksi-1 dengan tangan kanan mengepal juga sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa mendorong Saksi-1 sehingga Saksi-1 terjatuh.

8. Bahwa setelah itu Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk mengambil STNK Terdakwa dengan dikasih waktu 5 (lima) menit.

9. Bahwa sambil Terdakwa menunggu Saksi-1 mengambil STNK di pos Polisi WTC tiba-tiba petugas POM dan Pasi 1 Yonif 142/KJ datang di pos Polisi WTC dan membawa ke Denpom II/2 Jambi untuk diperiksa.

10. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menampar Saksi-1, karena Saksi-1 bukan tanggung jawab Terdakwa.

11. Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf dan membuat surat perdamaian pada tanggal 7 Januari 2015, yang isinya bahwa antara Terdakwa dan Saksi-1 sepakat menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, Terdakwa sedia membayar biaya pengobatan terhadap Saksi-1 dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya terhadap Saksi-1 maupun orang lain dan permasalahan ini dianggap selesai.

12. Bahwa Terdakwa telah membawa nama baik kesatuan dengan mengikuti berbagai kejuaraan dan telah mendapatkan juara diantaranya :

- Tahun 2004 juara piala Kasad Cilodong juara 5 (lima).
- Tahun 2006 juara di Kodam II/Swj juara ke 4 (empat).
- Tahun 2008 juara di Kodam II/Swj Juara ke 3 (tiga).
- Tahun 2009 mengikuti seleksi kejuaraan Asean.
- Tahun 2010 juara umum di Kodam II/Swj.
- Tahun 2013 juara Ton Tangkas di Kodam II/Swj.
- Dan sekarang persiapan mengikuti Ton Tangkas di Kodam II/Swj.

13. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke Persidangan berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Photo bekas luka korban Atas Nama Brigadir Adi Subrata NRP 854090962 Ba Satlantas Polsek Pasar Polresta Jambi.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor R/05/XII/2014 Tumkit tanggal 1 Desember 2014.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Mengenai barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto bekas luka korban atas nama Brigadir Adi Subrata Nrp. 854090962 Ba Satlantas Polsek Pasar Polresta Jambi Bahwa Majelis setelah memperlihatkan bukti surat yang berupa foto tersebut kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer ternyata dibenarkan oleh Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer bahwa foto tersebut muka sebelah kanan dari wajah Saksi-1 membengkok akibat dari pemukulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa foto tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- Mengenai barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : R/05/XII/2014/Rumkit tanggal 1 Desember 2014 dari Rumah Sakit Bhayangkara An. Adi Subrata yang ditanda tangani oleh dr. Hj. Zaitun Rosmawati bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer ternyata dibenarkan oleh Terdakwa para Saksi bahwa bukti Visum Et. Repertum tersebut adalah akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah memukul hulu hati dan muka sebelah kanan Saksi-1 yang mengakibatkan luka lecet pada bibir atas sebelah kanan bagian dalam oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 2003 mengikuti pendidikan Secata Milsuk di Puntang Lahat Rindam II/Swj, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian selanjutnya mengikuti pendidikan Dikjur Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Batu Raja dan pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 mengikuti tugas Satgaspamtas R.I PNG selama 8 (delapan) bulan dan dianugerahi Satya Lencana Darma Bhakti dari Presiden RI setelah itu ditugaskan di Yonif 142/ KJ sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka Nrp. 31030501870782.

2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 Desember 2014 mendapat informasi dari isterinya (Saksi-6) bahwa sepeda motor yang dikendarainya saat lewat di pos Polisi Polantas simpang DKT telah ditilang oleh Saksi-1 (Brigadir Adi Subrata).

3. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapat informasi, maka dengan mengendarai sepeda motor dan menyesuaikan pakaian dinas Loreng Terdakwa bersama Saksi-5 (Praka Alfajri Hasan) dengan menggunakan sepeda motor mendatangi pos Polantas WTC Jambi dengan maksud untuk menemui Saksi-1.

4. Bahwa benar setibanya di pos Polantas WTC Terdakwa tidak bertemu Saksi-1 sehingga Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 (Aiptu Armansyah) dengan kata-kata "Apakah ada Brigadir Adi Subrata, saya mau mengambil STNK saya yang ditilang", lalu dijawab oleh Saksi-2 "Brigadir Adi Subrata adalah anggota Polantas Polsek Pasar", dengan adanya jawaban tersebut, maka Terdakwa mulai emosi.

5. Bahwa benar selanjutnya salah seorang anggota Polri yang tidak diketahui namanya berusaha mendinginkan suasana sambil berkata "Sabar", namun Terdakwa masih dalam keadaan emosi lantas mengambil sangkur milik Saksi-5 dan mendorong anggota tersebut, selanjutnya Saksi-5 berusaha menenangkan Terdakwa.

6. Bahwa benar sekira pukul 12.45 Wib Saksi-1 datang di Polresta WTC kota Jambi, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "Apakah kamu yang menilang sepeda motor isteri saya dengan Nopol BH 2295 YS" dan dijawab oleh Saksi-1 "Maaf bang saya tidak tahu".



7. Bahwa benar dengan adanya jawaban tersebut Terdakwa emosi dan secara spontan melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan tangan mengepal mengenai hulu hati sebanyak satu kali kemudian memukul wajah bagian kanan Saksi-1 dengan tangan kanan mengepal juga sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa mendorong Saksi-1 sehingga Saksi-1 terjatuh.

8. Bahwa benar setelah itu Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk mengambil STNK Terdakwa dengan dikasih waktu 5 (lima) menit, kalau tidak kamu akan mati.

9. Bahwa benar sambil Terdakwa menunggu Saksi-1 mengambil STNK di pos Polisi WTC tiba-tiba petugas POM dan Pasi 1 Yonif 142/KJ datang di pos Polisi WTC dan membawa ke Denpom II/2 Jambi untuk diperiksa.

10. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menampar Saksi-1, karena Saksi-1 bukan tanggung jawab Terdakwa.

11. Bahwa benar Terdakwa sudah meminta maaf dan membuat surat perdamaian pada tanggal 7 Januari 2015, yang isinya bahwa antara Terdakwa dan Saksi-1 sepakat menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, Terdakwa sedia membayar biaya pengobatan terhadap Saksi-1 dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya terhadap Saksi-1 maupun orang lain dan permasalahan ini dianggap selesai.

12. Bahwa benar akibat dari pemukulan tersebut Saksi-1 Adi Subrata mengalami luka pada bibir kanan atas dan mengeluarkan darah namun Saksi Adi Subrata masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari.

13. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum No. R/05/XII/2014/Rumkit RS Bhayangkara Polda Jambi yang dikeluarkan oleh Dr. Hj. Zaitun Rahmawati Nip. 197212152002122003 korban atas nama Brigadir Adi Subrata mengalami luka pada bibir atas sebelah kanan bagian dalam terdapat luka terbuka dengan tepi luka tidak rata dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter, yang diakibatkan kekerasan benda tumpul.

14. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam tuntutan namun mengenai amar pidana yang dimohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini

Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa Oditur Militer mendakwakan Terdakwa dalam dakwaan melakukan penganiayaan. Undang-undang tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan penganiayaan tersebut, namun para ahli telah sepakat bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan tersebut adalah dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
Unsur kesatu : Barang siapa.

Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam KUHP adalah ‘siapa saja’, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 2003 mengikuti pendidikan Secata Milsuk di Puntang Lahat Rindam II/Swj, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian selanjutnya mengikuti pendidikan Dikjur Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Batu Raja dan pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 mengikuti tugas Satgaspamtas R.I PNG selama 8 (delapan) bulan dan dianugerahi Satya Lencana Darma Bhakti dari Presiden RI setelah itu ditugaskan di Yonif 142/ KJ sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka Nrp. 31030501870782.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI AD dan sebagai warga Negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di NKRI.
3. Bahwa benar sesuai surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/25/ II/2015 tanggal 12 Februari 2015 yang menjadi Terdakwa adalah Hendra Pangkat Praka Nrp. 31030501870782 dengan menggunakan pakaian seragam lengkap, demikian pula dengan keterangan para Saksi bahwa Terdakwa adalah yang melakukan perbuatan itu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan tanpa hak Menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.

Kata *dengan sengaja* adalah salah satu bentuk dari kesalahan sipelaku dalam hal ini Terdakwa. Menurut MvT yang dimaksud dengan *kesengajaan* adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya satu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut atau akibatnya. Unsur *sengaja* di sini dapat diartikan pula adanya maksud tindakan Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang dalam hal ini melakukan pemukulan yang sangat bertentangan dengan kehidupan di masyarakat dan tidak layak terjadi di lingkungan prajurit dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja dan secara sadar.

Pengertian *tanpa hak* adalah tidak berwenang, tidak ada kuasa untuk melakukan perbuatan yang mengikutinya karena perbuatan tersebut bertentangan dengan ketertiban yang berlaku di masyarakat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain* merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku/Terdakwa, kehendak atau tujuan itu harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit itu atau perasaan tidak enak kepada orang lain. menimbulkan rasa sakit itu atau luka kepada orang lain akibat yang dilakukan si pelaku dengan cara bermacam-macam antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 Desember 2014 mendapat informasi dari isterinya (Saksi-6) bahwa sepeda motor yang dikendarainya saat lewat di pos Polisi Polantas simpang DKT telah ditilang oleh Saksi-1 (Brigadir Adi Subrata).
2. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapat informasi, maka dengan mengendarai sepeda motor dan menyesuaikan pakaian dinas Loreng Terdakwa bersama Saksi-5 (Praka Alfajri Hasan) dengan menggunakan sepeda motor mendatangi pos Polantas WTC Jambi dengan maksud untuk menemui Saksi-1.
3. Bahwa benar setibanya di pos Polantas WTC Terdakwa tidak bertemu Saksi-1 sehingga Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 (Aiptu Armansyah) dengan kata-kata "Apakah ada Brigadir Adi Subrata, saya mau mengambil STNK saya yang ditilang", lalu dijawab oleh Saksi-2 "Brigadir Adi Subrata adalah anggota Polantas Polsek Pasar", dengan adanya jawaban tersebut, maka Terdakwa mulai emosi.
4. Bahwa benar selanjutnya salah seorang anggota Polri yang tidak diketahui namanya berusaha mendinginkan suasana sambil berkata "Sabar", namun Terdakwa masih dalam keadaan emosi lantas mengambil sangkur milik Saksi-5 dan mendorong anggota tersebut, selanjutnya Saksi-5 berusaha menenangkan Terdakwa.
5. Bahwa benar sekira pukul 12.45 Wib Saksi-1 datang di Polresta WTC kota Jambi, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "Apakah kamu yang menilang sepeda motor isteri saya dengan Nopol BH 2295 YS" dan dijawab oleh Saksi-1 "Maaf bang saya tidak tahu".
6. Bahwa benar dengan adanya jawaban tersebut Terdakwa emosi dan secara spontan melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan tangan mengepal mengenai hulu hati sebanyak satu kali kemudian memukul wajah bagian kanan Saksi-1 dengan tangan kanan mengepal juga sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa mendorong Saksi-1 sehingga Saksi-1 terjatuh.
7. Bahwa benar setelah itu Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk mengambil STNK Terdakwa dengan dikasih waktu 5 (lima) menit.
8. Bahwa benar sambil Terdakwa menunggu Saksi-1 mengambil STNK di pos Polisi WTC tiba-tiba petugas POM dan Pasi 1 Yonif 142/KJ datang di pos Polisi WTC dan membawa ke Denpom II/2 Jambi untuk diperiksa.
9. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menampar Saksi-1, karena Saksi-1 bukan tanggung jawab Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar Terdakwa sudah meminta maaf dan membuat surat perdamaian pada tanggal 7 Januari 2015, yang isinya bahwa antara Terdakwa dan Saksi-1 sepakat menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, Terdakwa sedia membayar biaya pengobatan terhadap Saksi-1 dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya terhadap Saksi-1 maupun orang lain dan permasalahan ini dianggap selesai.

11. Bahwa benar akibat dari pemukulan tersebut Saksi-1 Adi Subrata mengalami luka pada bibir kanan atas dan mengeluarkan darah namun Saksi Adi Subrata masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari.

12. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum No. R/05/XII/2014/Rumkit RS Bhayangkara Polda Jambi yang dikeluarkan oleh Dr. Hj. Zaitun Rahmawati Nip. 197212152002122003 korban atas nama Brigadir Adi Subrata mengalami luka pada bibir atas sebelah kanan bagian dalam terdapat luka terbuka dengan tepi luka tidak rata dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter, yang diakibatkan kekerasan benda tumpul.

Dengan demikian unsur kedua yaitu “Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit dan luka pada tubuh orang lain” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya untuk dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan Oditur Miiter, oleh karenanya harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam memeriksa perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana sifat yang main hakim sendiri dan arogansi sebagai anggota TNI yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 sebagai seorang Polisi yang sedang bertugas dan seharusnya tidak dilakukan oleh Terdakwa.

2. Bahwa hakikatnya Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 Brigadir Adi Subrata karena Saksi-1 telah mengambil STNK sepeda motor yang dikendarai isteri Terdakwa dimana ketika Saksi-1 melakukan rahazia kendaraan lalu lintas simpang RS DKT Kota Jambi isteri Terdakwa tidak bisa menunjukkan SIM (Surat Izin Mengemudi) padahal STNK tersebut atas nama Terdakwa.

3. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 pada hulu hati dan wajah bagian kanan mengakibatkan lecet pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bibir atas sebelah kanan bagian dalam dan mengeluarkan darah, namun tidak menjadikan penghalang Saksi dalam melaksanakan tugas sehari-harinya.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini oleh karena Terdakwa merasa emosi ketika isteri (Saksi-6) ditilang dan diambil STNK nya oleh Saksi-1.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah di hukum.
3. Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-1 dan Saksi-1 memaafkan.
4. Terdakwa sudah membuat surat perdamaian dengan Saksi-1.
5. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.
6. Terdakwa pernah tugas operasi Pamtas RI – PNG.
7. Terdakwa sudah sering membawa nama baik kesatuan dengan mendapatkan penghargaan melalui berbagai pertandingan antar satuan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, dan Delapan wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa akan merusak hubungan baik antara instansi Kepolisian dan TNI.
3. Perbuatan Terdakwa dilakukan kepada Saksi-1 yang sedang berdinan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) lembar Photo bekas luka korban Atas Nama Brigadir Adi Subrata NRP 854090962 Ba Satlantas Polsek Pasar Polresta Jambi.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor R/05/XII/2014 Rumkit tanggal 1 Desember 2014.

adalah bukti surat akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang berkaitan dengan perkara Terdakwa, oleh karena bukti-bukti surat tersebut tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain dan sejak semula telah melekat dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Hendra, Praka Nrp. 31030501870782, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Penganiayaan”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana : penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar Photo bekas luka korban Atas Nama Brigadir Adi Subrata NRP 854090962 Ba Satlantas Polsek Pasar Polresta Jambi.
 - b. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor R/05/XII/2014 Tumkit tanggal 1 Desember 2014.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini, Senin tanggal 16 Maret 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh sebagai Hakim Ketua Surono, S.H. M.H. Letkol Chk Nrp. 539833 serta Syaiful Ma'arif, S.H. Mayor Chk Nrp. 547972 dan Agus Husin, S.H. Mayor Chk Nrp. 636562 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hastuti, S.H, M.H. Mayor Chk (K) Nrp. 11900024501168, Panitera Kholip, S.H. Lettu Sus Nrp. 516169 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Surono, S.H. M.H
Letkol Chk NRP. 539833

Hakim Anggota-I

ttd

Hakim Anggota-II

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Syaiful Ma'arif, S.H.
Mayor Chk NRP. 547972

Agus Husin, S.H.
Mayor Chk NRP. 636562

Panitera

ttd

Kholip, S.H.
Lettu Sus NRP. 519169

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Kholip, S.H.
Lettu Sus NRP. 519169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)